

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan, deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, pada akhir penulisan ini akan dijabarkan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa saran yang kiranya bermanfaat.

#### **A. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran POLRI unit satuan reserse narkoba POLWILTABES Bandung belum terlaksana secara maksimal, Unit satuan reserse narkoba dalam melaksanakan upayanya hanya terfokus pada razia dan penindakan, sedangkan upaya pencegahan berupa sosialisasi dan penyuluhan hanya dilaksanakan jika ada permintaan dari institusi tertentu (tidak terjadinya keseimbangan antara upaya penindakan dengan upaya pencegahan).

#### **B. Kesimpulan Khusus**

1. POLRI unit satuan reserse narkoba merupakan unit satuan yang mandiri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dengan 61 personil yang terbagi kedalam empat unit. Adapun misinya yaitu “menegakan hukum dengan mengembangkan fungsi represif hingga preventif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba”walaupun dalam pelaksanaannya POLRI unit satuan reserse narkoba lebih memfokuskan fungsi represif.

2. Sesuai ketentuan yang berlaku POLRI satuan reserse narkoba memiliki status sebagai penyidik utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, status tersebut kemudian dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba termasuk narkotika dengan melaksanakan pengembangan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
3. POLRI unit reserse narkoba POLWILTABES Bandung telah melaksanakan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melaksanakan program preemtif, Preventif, Represif. Program preemtif dilaksanakan dengan cara sosialisasi, Preventif dilaksanakan dengan cara penyuluhan dan razia, sedangkan Represif (penindakan) dimulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penangkapan. Pada kenyataannya secara keseluruhan POLRI unit satuan reserse narkoba hanya terfokus pada pelaksanaan razia dan penindakan, sedangkan sosialisasi dan penyuluhan tidak dilakukan secara optimal.
4. Dalam melaksanakan visi, misi dan programnya POLRI unit satuan reserse narkoba POLWILTABES Bandung menemui beberapa hambatan, yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan yang bersifat internal dirasakan saat melakukan razia terbuka, yakni sering terjadinya kebocoran sasaran oprasional razia. Hambatan

yang bersifat eksternal dirasakan saat melaksanakan penyidikan yakni tidak adanya dukungan/kerjasama dari masyarakat setempat.

5. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan POLRI unit satuan reserse narkoba adalah banyaknya tersangka atau penyalahguna yang tertangkap dalam satu periode tertentu. Paling sedikit POLRI unit sat res narkoba dapat menangkap tujuh orang penyalahguna narkotika dalam satu periode (1 bulan) dan paling banyak menangkap 15 orang dalam satu periode.

### **C. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat mencapai keberhasilan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

Kepada POLRI unit satuan reserse narkoba

1. Kepolisian khususnya unit satuan reserse narkoba POLWILTABES Bandung diharapkan agar melaksanakan upaya atau program pemberantasan narkoba secara seimbang mulai dari sosialisasi, penyuluhan, razia, dan penindakan. Mengingat kepolisian lebih mengutamakan razia dan penindakan dalam pelaksanaannya.
2. Untuk meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, POLRI unit satuan reserse narkoba diharapkan dapat melaksanakan upaya sosialisasi dan penyuluhan secara mandiri dengan substansi materi yang diberikan secara mendalam dan menggunakan alat peraga (sampel berbagai jenis narkoba) agar penyuluhan lebih bermakna. Hasil penelitian

penulis membuktikan selama ini sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan hanya bergantung kepada permintaan instansi tertentu.

Kepada masyarakat

1. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat, diharapkan masyarakat sendiri harus lebih proaktif untuk melakukan pemberantasan dengan cara memberi laporan kepada pihak kepolisian dan tidak menghalang-halangi atau menutup-nutupi informasi kepada pihak kepolisian ketika sedang melakukan penyidikan di lingkungan sekitar masyarakat tersebut.
2. Kesadaran individu merupakan faktor utama dalam meluas dan meningkatnya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kepada masyarakat diharapkan agar tidak pernah untuk mencoba bahkan menjadi budak narkotika. Untuk pengedar dan pengguna harus bisa menghentikan dalam menyalahgunakan narkotika dan menyadari bahwa narkotika memiliki dampak yang buruk bagi diri sendiri dan orang lain.
3. Untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, diharapkan kepada pihak lain yang merasa terganggu dengan masalah penelitian ini supaya mengadakan penelitian lebih lanjut. Agar bangsa Indonesia dapat terbebas dari penyalahgunaan narkotika.